

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pihak Rumah Sakit tidak memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen sebagaimana yang dituntut dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hal ini diketahui dengan kurang efektifnya penyelesaian permasalahan yang dialami oleh konsumen terhadap hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi sebagaimana dituntut dalam undang-undang.
 - a. Adapun hambatan dalam Penyelesaian Terhadap Hak-Hak Pasien atas pelayanan kesehatan yaitu Konsumen yang mengajukan komplain tidak di layani dengan baik oleh pihak rumah sakit, Pihak rumah sakit mengulur waktu dalam menanggapi permasalahan terhadap hak-hak konsumen dan pihak rumah sakit tidak transparan dalam pembahasan permasalahan mengenai hak-hak konsumen yang tidak terpenuhi terhadap pelayanan yang di berikan dan penyelesaian terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan yaitu adanya prosedur mengajukan keluhan terhadap pihak rumah sakit oleh konsumen dan proses penyelesaian terhadap keluhan konsumen atas pelayanan rumah sakit.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah memberikan pengawasan terhadap rumah sakit untuk memberikan mutu pelayanan terhadap konsumen supaya konsumen tidak lagi merasakan hak-haknya tidak terpenuhi.
2. Seharusnya pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura lebih meningkatkan pelayanan terhadap konsumen dalam memberikan hak-haknya kepada konsumen agar terpenuhinya hak-hak konsumen sebagaimana terdapat dalam pasal 4 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
3. Sebaiknya Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an cepat menanggapi dan menyelesaikan keluhan terhadap hak-hak konsumen sesuai dengan tuntutan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam menyelesaikan komplain konsumen terhadap hak-haknya yang tidak terpenuhi. Hal ini bertujuan agar efektif berlakunya undang-undang tersebut.
4. Sebaiknya Pihak Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak Sri Indrapura memperhatikan hak-hak konsumen yang menggunakan pelayanan yang diberikan dan cepat menanggapi jika terdapat keluhan konsumen. Sebab apabila Pihak rumah sakit cepat menanggapi keluhan konsumen tentunya Pihak rumah sakit telah memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

5. Di harapkan agar konsumen memperhatikan dengan cermat dan teliti setiap pelayanan yang di berikan kepada pihak Rumah Sakit supaya hak-hak konsumen terpenuhi sesuai dengan hak-hak konsumen yang ada di Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

